



Upaya Penanggulangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Palsu Dengan Sistem *Electronic Registration and Identification (ERI)*

Tiara Adlis (2)*, Yuspar (2)

(1) Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

(2) Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: tiaraadlis2@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 15/07/2025

Diterima, 23/08/2025

Dipublikasi, 05/09/2025

Kata Kunci:

Upaya Penanggulangan,
Tindak Pidana
Pemalsuan, ERI

Keywords:

Prevention efforts,
Criminal acts of
Forgery, ERI

Abstrak

Upaya Penanggulangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Palsu Dengan Sistem Electronic Registration And Identification (Eri) Oleh Ditlantas Polda Sumbar adalah dengan melakukan identifikasi elektronik terhadap kendaraan bermotor dan dokumennya dengan adanya integrasi data nasional. Electronic Registration and Identification (ERI) mengidentifikasi pemalsuan dengan lebih mudah terungkap karena data terintegrasi maka potensi penipuan atau penggunaan dokumen palsu lebih mudah terungkap. Pada sistem Electronic Registration and Identification (ERI) setiap kendaraan yang terdaftar memiliki data yang terekam secara elektronik, mulai dari nomor rangka, nomor mesin, hingga informasi pemilik. Data ini sulit dipalsukan karena terhubung langsung dengan sistem pusat Ditlantas. Sistem ini secara otomatis memblokir kendaraan yang terindikasi menggunakan STNK palsu atau data tidak valid. Ditlantas Polda Sumbar juga memanfaatkan data digital ini dalam operasi lapangan untuk pemeriksaan langsung. Kendala dalam upaya penanggulangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Palsu dengan Sistem Electronic Registration And Identification (Eri) oleh Ditlantas Polda Sumbar diantaranya penguasaan teknologi oleh petugas. Di banyak daerah termasuk Sumatera Barat, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang tidak merata dan perangkat teknologi yang kurang memadai bisa memperlambat implementasi sistem ini. Banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana sistem ini bekerja atau mengapa penting untuk melakukan registrasi melalui (ERI). Masyarakat masih banyak yang enggan memanfaatkan sistem ini atau lebih memilih cara-cara ilegal Koordinasi yang belum optimal antara Ditlantas Polda Sumbar dengan instansi terkait seperti Dispenda, Samsat, dan pihak perbankan. Rendahnya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam mendaftarkan kendaraannya.

Abstract

Efforts to Combat Fake Vehicle Registration Certificates (STNK) with the Electronic Registration and Identification (ERI) System by the West Sumatra Regional Police Traffic Directorate are by conducting electronic identification of motor vehicles and their documents with national data integration. Electronic Registration and Identification (ERI) identifies forgery more easily because the data is integrated, so the potential for fraud or the use of fake documents is easier to uncover. In the Electronic Registration and Identification (ERI) system, every registered vehicle has data that is electronically recorded, starting from the chassis number, engine number, to owner information. This data is difficult to falsify because it is directly connected to the central Traffic Directorate system. This system automatically blocks vehicles that are indicated as using fake STNKs or invalid data. The West Sumatra Regional Police Traffic Directorate also utilizes this digital data in field operations for direct inspections. Obstacles in efforts to combat Fake Vehicle Registration Certificates (STNK) with the Electronic Registration and Identification (ERI) System by the West Sumatra Regional Police Traffic Directorate include the

mastery of technology by officers. In many areas including West Sumatra, infrastructure limitations such as uneven internet networks and inadequate technological devices can slow down the implementation of this system. Many people do not understand how this system works or why it is important to register through (ERI). Many people are still reluctant to use this system or prefer illegal methods. Coordination is not yet optimal between the West Sumatra Regional Police Traffic Directorate and related agencies such as Dispenda, Samsat, and banking. Low level of compliance from the community in registering their vehicles.

PENDAHULUAN

Perkembangan IPTEK itu sendiri ternyata tidak hanya membawa pada dampak positif saja akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif dengan semakin banyaknya kejahatan yang timbul, Maka penegak hukum harus lebih mempunyai kemampuan hukum yang lebih kuat, terhadap pemahaman perundang-undangan yang harus ditegakkan seadil-adilnya oleh penegak hukum.¹ Kejahatan sudah ada semenjak manusia itu ada dan akan tetap selalu ada selama manusia ada. Masalah tindak pidana tidak hanya terjadi pelanggaran terhadap norma hukum, namun juga melanggar norma yang lain seperti norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Pada kenyataannya, kejahatan manusia adalah masalah yang tidak pernah berakhir. Perilaku jahat juga dapat muncul dari dorongan dan pengaruh berbagai aspek dan nilai-nilai dalam kehidupan².

Kejahatan harus ditanggulangi dan diberantas, maka diperlukan upaya untuk mencari penyebab terjadinya kejahatan itu agar dapat ditangani dengan mudah dan memberikan sanksi atau efek jera kepada pelaku kejahatan yang melanggar norma-norma yang ada dilingkungan masyarakat.³ Kejahatan merupakan fenomena yang nyata dalam kehidupan masyarakat, maka Kejahatan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, ada kesempatan dan objek dalam lingkungan masyarakat maka terjadilah kejahatan. Kejahatan tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor seperti keadaan masyarakat, keadaan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.⁴ Sejauh mana seseorang telah merugikan masyarakat dalam suatu tindak pidana dan hukuman apa yang harus diberikan kepada orang itu karena melanggar hukum. Hukum merupakan ekspresi dari nilai kepercayaan, sehingga aparat penegak hukum harus dipercaya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam penegakan hukum atas nilai kepercayaan⁵. Tujuan hukum pidana bukan hanya dilakukan melalui kejahatan, tetapi juga tindakan yang sangat represif berupa tindakan pengamanan⁶.

Adanya tindak pidana pemalsuan yang semakin banyak terjadi maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang sesuai dengan prosedur penegak hukum. Pemeriksaan tersebut memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap kasus tersebut⁷. Oleh karena itu, penegak hukum agar mendapatkan berbagai bukti untuk menyelesaikan suatu perkara. Pada tahap awal dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sampai pada tahap persidangan. Padahal alat bukti sendiri merupakan bagian terpenting dari persidangan di pengadilan untuk mengungkapkan suatu kebenaran dalam perkara tersebut terhadap terdakwa.

¹ Amir Syamsudin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Polisi, Jaksa dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm 23

² Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 290

³ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm 97

⁴ Hartono, *Penyidikan & penegakkan hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 43

⁵ Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm 5

⁶ Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, 2011, hlm 23

⁷ Hermon Soni, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Univ. Andalas, Padang, 2012, hlm 72

Pengawasan dan penindakan sangat penting, karena banyaknya oknum yang tidak bertanggungjawab dalam menyalahgunakan STNK yang tidak resmi umumnya motor dan mobil yang mempunyai STNK palsu itu ialah kendaraan bodong atau hasil curian⁸.

Salah satu buah pikiran yang visioner dan cerdas untuk mendukung hal tersebut adalah bagaimana Polri merumuskan sistem penerapan ERI dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas mutu pelayanan administrasi khususnya dibidang registrasi dan identifikasi ranmor, sehingga dapat mengidentifikasi adanya pemalsuan STNK, antara lain:

1. Registrasi dan identifikasi ranmor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi tentang asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian ranmor, fungsi kontrol forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi;
2. Bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi, pemilik diberikan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
3. Pelayanan penerbitan STNK dan TNKB, pembayaran PKB / BPN / KB, serta SDWKLLJ dilaksanakan pada kantor bersama samsat diseluruh Indonesia, melalui penerapan sistem manajemen registrasi ranmor yakni sekumpulan subsistem yang saling terkait dan berhubungan satu dengan lainnya dengan melalui penggabungan pemrosesan, penyimpanan dan pendistribusian data yang terkait dengan regident ranmor, dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistim administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor, harus dapat diwujudkan aplikasinya secara nyata, sinergis, terpadu, terintegrasi dan modern.

Melalui penerapan teknologi informasi, data elektronik kendaraan bermotor yang sebelumnya masih tersimpan pada masing-masing pusat layanan registrasi dan identifikasi di masing-masing Polda dan Polres jajaran dapat dikumpulkan secara nasional dan terintegrasi pada pusat database (*back office*) Korlantas Polri. Serta dapat mengontrol dan mendeteksi adanya STNK palsu. Salah satu fungsi penting ERI adalah fungsinya untuk medeteksi adanya STNK Ganda pada kendaraan bermotor. Di wilayah hukum Polda Sumbar banyak ditemui nomor kendaraan yang sama, hal hal seperti ini tentu menjadi tugas penting ERI untuk melegitimasi keabsahan STNK pada pemilik kendaraan dengan nomor yang sama. Ditlantas Polda Sumbar telah menerapkan ERI sejak tahun 2022 dan juga telah banyak dideteksi STNK ganda di wilayah hukum Polda Sumbar yaitu lebih 423 STNK ganda yang merupakan palsu⁹. STNK palsu itu terdiri dari 300 STNK kendaraan bermotor roda dua dan 123 kendaraan bermotor roda empat dan lebih. Hasil temuan STNK ganda tersebut dilakukan penertiban oleh dirlantas polda sumbar kepada pemilik kendaraan dengan melakukan cek ulang kebasahan STNK tersebut sehingga diharapkan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Permasalahan pokok yang diteliti upaya penanggulangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu dengan Sistem *Electronic Registration And Identi-fication (ERI)* Oleh Ditlantas Polda Sumbar dan kendala penggunaan Sistem *Electronic Registration And Identification (ERI)* dalam upaya penanggulangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) palsu Oleh Ditlantas Polda Sumbar.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan

⁸ Ajril Todingan, Tinjauan Kriminologis Penggunaan Tanda Nomor kendaraan Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol 3, 2014, hlm 123

⁹ Prapenelitian pada Ditlantas Polda Sumbar Tahun 2024

data primer, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan/studi dokumen, dan studi lapangan dengan teknik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanggulangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Palsu Dengan Sistem *Electronic Registration And Identification (Eri)* Oleh Ditlantas Polda Sumbar

Jumlah temuan STNK palsu oleh Ditlantas Polda Sumatera Barat pada tahun 2021 yakni sebanyak 15 kasus pemalsuan STNK, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 25 kasus pemalsuan STNK, dan tahun 2023 jumlah temuan STNK palsu meningkat kembali menjadi 40 kasus. Secara keseluruhan, dari tahun 2021 hingga 2023, Ditlantas Polda Sumbar mengalami peningkatan jumlah temuan STNK palsu. Operasi pengawasan semakin ketat setiap tahunnya, dengan penggunaan teknologi dan kerja sama lintas lembaga untuk memeriksa status kendaraan. Modus operandi yang terungkap menunjukkan bahwa banyak kendaraan hasil kejahatan dijual melalui media sosial dengan dokumen palsu, dan para pelaku semakin canggih dalam menyembunyikan kegiatan ini. Penegakan hukum yang lebih keras dan upaya sosialisasi kepada masyarakat berhasil menekan peredaran STNK palsu di Sumbar.

Salah satu faktor pendorong adanya STNK palsu tersebut karna faktor ekonomi dan sosial di Sumatera Barat, seperti banyak daerah lain di Indonesia yg menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang menjadi salah satu faktor pendorong munculnya masalah pemalsuan STNK. Beberapa poin penting terkait kondisi ekonomi dan sosial yang memicu terjadinya STNK palsu meliputi: Di beberapa daerah, masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas seringkali mencari cara untuk menghindari biaya legalitas kendaraan yang dianggap memberatkan. Proses pengurusan STNK asli memerlukan pembayaran pajak, denda, dan biaya administrasi lainnya. Akibatnya, sebagian orang memilih cara pintas dengan menggunakan jasa sindikat yang menawarkan STNK palsu dengan biaya yang lebih murah.

STNK palsu sering kali tidak dilakukan secara individu, tetapi merupakan bagian dari jaringan kejahatan terorganisir yang melibatkan beberapa aktor dan memiliki skala operasional yang lebih luas. Kejahatan terorganisir yang terkait dengan pemalsuan STNK memiliki beberapa karakteristik Sindikat ini tidak hanya terlibat dalam pemalsuan STNK tetapi juga dokumen kendaraan lainnya, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan plat nomor kendaraan palsu. Mereka menggunakan teknologi canggih untuk memalsukan dokumen-dokumen ini agar terlihat mirip dengan yang asli, sehingga sulit dibedakan oleh masyarakat umum tanpa bantuan sistem digital seperti ERI. Salah satu tujuan utama dari pemalsuan STNK adalah untuk "membersihkan" kendaraan curian agar terlihat legal. Kendaraan yang dicuri, baik di dalam maupun luar Sumatera Barat, sering kali dipasang STNK dan plat nomor palsu sebelum dijual kembali di pasar gelap. Hal ini mempersulit pihak berwenang untuk melacak kendaraan curian, karena dokumen yang digunakan tampak sah.

Masalah STNK palsu juga dipicu oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas kendaraan. Beberapa alasan yang memengaruhi terjadinya pemalsuan terkait dengan kurangnya kesadaran hukum di kalangan pemilik kendaraan, antara lain Banyak pemilik kendaraan yang tidak tahu bagaimana cara memeriksa keaslian STNK. Hal ini membuat mereka rentan menjadi korban sindikat yang menjual STNK palsu dengan iming-iming harga lebih murah atau proses yang lebih cepat dibandingkan dengan prosedur resmi di Samsat.

Beberapa pemilik kendaraan sengaja menggunakan STNK palsu sebagai cara untuk menghindari tanggung jawab hukum dan finansial, seperti pembayaran pajak tahunan atau denda keterlambatan. Bagi mereka, STNK yang sah bukanlah prioritas, terutama jika mereka merasa tidak akan tertangkap. Sistem administrasi yang belum terintegrasi secara digital di banyak daerah di Sumatera Barat juga menjadi salah satu penyebab suburnya praktik pemalsuan STNK. Beberapa celah administratif yang memfasilitasi pemalsuan seperti proses

pendaftaran kendaraan masih dilakukan secara manual di beberapa tempat, yang membuka peluang bagi oknum tak bertanggung jawab untuk memanipulasi data kendaraan. Dalam proses ini, ada risiko dokumen palsu bisa lolos jika pemeriksaan dokumen tidak dilakukan secara menyeluruh. Sebelum penerapan sistem *Electronic Registration and Identification* (ERI), verifikasi STNK di lapangan, terutama oleh aparat lalu lintas, sering kali bergantung pada pemeriksaan visual saja. Ini memudahkan dokumen palsu untuk lolos dari pemeriksaan. Tanpa adanya akses langsung ke database pusat, petugas sulit memastikan keaslian dokumen.

Pemalsuan STNK di Sumatera Barat membawa dampak yang serius, baik dari sisi keamanan maupun ekonomi, STNK palsu berkontribusi terhadap peningkatan kejahatan kendaraan bermotor, seperti pencurian mobil dan motor. Kendaraan yang dilengkapi dengan STNK palsu lebih sulit dilacak oleh pihak berwenang, sehingga memperpanjang waktu investigasi kejahatan dan mengurangi kemungkinan pemulihan kendaraan curian. STNK palsu digunakan sebagai sarana untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Akibatnya, pendapatan negara dari sektor pajak kendaraan menurun. Ini berdampak langsung pada anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan dan layanan publik lainnya.

Teori fungsi hukum dapat memberikan dasar pemahaman tentang bagaimana hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai ketertiban dan keadilan, yang dalam konteks ini diimplementasikan melalui penggunaan teknologi *Electronic Registration and Identification* (ERI). Dalam teori fungsi hukum oleh P. Glastra Van Loon menyebutkan bahwa fungsi hukum yaitu:¹⁰

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
2. Menyelesaikan pertikaian
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan aturan, jika perlu dengan kekerasan
4. Mengubah tata tertib dan aturan aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat
5. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi hukum diatas.

Selanjutnya menurut M. Sjahran Basal, fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesai mempunyai panca fungsi yaitu:¹¹

1. Direktif, Sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.
2. Integratif, sebagai Pembina kesatuan bangsa.
3. Stabilitatif, Sebagai Pemelihara (termaksud di dalamnya hasil hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Upaya penanggulangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu dengan sistem *Electronic Registration And Identification* (Eri) oleh Ditlantas Polda Sumbar telah selaras dengan teori fungsi hukum tersebut. Dengan kata lain, teori fungsi hukum membantu menjelaskan bahwa *Electronic Registration and Identification* (ERI) adalah bentuk aktualisasi fungsi preventif hukum, yang diterapkan untuk menciptakan ketertiban melalui pengawasan yang lebih ketat dan pencegahan pemalsuan, serta melindungi masyarakat dari tindak kejahatan terkait kendaraan bermotor.

¹⁰ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 51-52

¹¹ *Ibid*

Kendala Dalam Upaya Penanggulangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Palsu Dengan Sistem *Electronic Registration And Identification (Eri)* Oleh Ditlantas Polda Sumbar

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹²

Kendala dalam upaya penanggulangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu melalui *Sistem Electronic Registration and Identification (ERI)* yang diterapkan oleh Ditlantas Polda Sumbar yakni kendala teknologi yang menjadi salah satu kendala terbesar. *Sistem Electronic Registration and Identification (ERI)* membutuhkan sistem yang kuat dan canggih, namun di banyak daerah termasuk Sumatera Barat, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang tidak merata dan perangkat teknologi yang kurang memadai bisa memperlambat implementasi sistem ini.

Kurangnya sosialisasi dan Edukasi terhadap masyarakat terkait manfaat dan cara penggunaan *Sistem Electronic Registration and Identification (ERI)* juga menjadi kendala. Banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana sistem ini bekerja atau mengapa penting untuk melakukan registrasi melalui *Sistem Electronic Registration and Identification (ERI)*. Hal ini membuat upaya penanggulangan STNK palsu kurang optimal.

Koordinasi yang belum optimal antara Ditlantas Polda Sumbar dengan instansi terkait seperti Dispenda, Samsat, dan pihak perbankan juga bisa menjadi kendala. Sistem *Sistem Electronic Registration and Identification (ERI)* memerlukan kerjasama lintas lembaga untuk mengintegrasikan data, namun jika komunikasi dan koordinasi antar lembaga tidak berjalan dengan baik, akan menghambat efektivitas penanggulangan STNK palsu.

Rendahnya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam mendaftarkan kendaraan mereka secara legal juga menjadi kendala. Masyarakat yang kurang taat aturan sering kali mencari celah untuk mendapatkan STNK palsu, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Keterbatasan SDM yang terlatih di bidang teknologi informasi dan pengawasan menjadi kendala lain. *Sistem Electronic Registration and Identification (ERI)* memerlukan personel yang memiliki kemampuan teknis tinggi untuk mengelola sistem dan melakukan pengawasan. Namun, jika tidak ada pelatihan yang cukup, implementasi *Sistem Electronic Registration and Identification (ERI)* menjadi kurang efektif.

Pengawasan yang terbatas serta penegakan hukum yang kurang tegas terhadap pelaku pemalsuan STNK juga menjadi kendala. Tanpa pengawasan yang ketat dan sanksi hukum yang berat, pelaku pemalsuan STNK bisa terus beroperasi dengan memanfaatkan kelemahan sistem.

Kendala dalam penerapan *Sistem Electronic Registration and Identification (ERI)* tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana teori perlindungan hukum dapat diimplementasikan dalam konteks modern, serta tantangan yang perlu diatasi agar sistem ini dapat berfungsi secara optimal dalam mencegah pemalsuan STNK. Penerapan *Sistem Electronic Registration and Identification (ERI)* tidak hanya membutuhkan teknologi yang baik, tetapi juga dukungan dari penegakan hukum yang konsisten. Jika terdapat kendala dalam kerjasama antarinstansi atau kurangnya komitmen untuk menindak pelanggaran yang terjadi, maka sistem *Sistem Electronic Registration and Identification (ERI)* akan sulit untuk mencapai tujuan perlindungannya. Teori perlindungan hukum menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan yang dirancang untuk melindungi masyarakat.

¹² *Ibid*

Menyederhanakan proses registrasi menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan partisipasi. Masyarakat akan lebih terdorong untuk menggunakan *Sistem Electronic Registration and Identification* (ERI) jika prosesnya mudah, cepat, dan tidak memerlukan banyak dokumen. Selain itu, meningkatkan aksesibilitas layanan dengan memanfaatkan aplikasi mobile atau platform daring yang user-friendly juga dapat mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi. *Sistem Electronic Registration and Identification* (ERI) perlu dikembangkan agar dapat diakses dari berbagai perangkat, baik komputer maupun smartphone.

Memberikan insentif bagi masyarakat yang mematuhi prosedur *Sistem Electronic Registration and Identification* (ERI), seperti diskon atau keringanan biaya registrasi jika dilakukan secara online, dapat menjadi cara efektif untuk menarik lebih banyak pengguna.

Transparansi dalam penyampaian informasi mengenai status pendaftaran kendaraan melalui *Sistem Electronic Registration and Identification* (ERI), serta penyampaian masalah teknis secara terbuka, akan membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan percaya terhadap sistem ini. Untuk memastikan keberhasilan *Sistem Electronic Registration and Identification* (ERI), diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat. Edukasi, penyederhanaan akses, insentif, sanksi, inklusivitas teknologi, dan pelayanan publik yang baik merupakan elemen kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, *Sistem Electronic Registration and Identification* (ERI) bisa lebih mudah diadopsi oleh masyarakat luas dan menjadi solusi efektif untuk mengatasi permasalahan dalam registrasi dan identifikasi kendaraan.

KESIMPULAN

Penggunaan teknologi baru seperti *Electronic Registration and Identification* (ERI) lebih baik lagi maka perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Ditlantas Polda Sumbar, termasuk petugas di lapangan. Tidak semua personel mungkin memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup terkait dengan teknologi ini, sehingga perlu dilakukan pelatihan yang berkelanjutan agar semua petugas bisa menggunakan sistem dengan optimal. Penyederhanaan proses registrasi dan sosialisasi menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga terdorong untuk menggunakan *Sistem Electronic Registration and Identification* (ERI) jika prosesnya mudah, cepat, dan tidak memerlukan banyak dokumen.

REFERENSI

- Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Ajril Todingan, Tinjauan Kriminologis Penggunaan Tanda Nomor kendaraan Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol 3, 2014
- Amir Syamsudin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Polisi, Jaksa dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, 2008
- Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2010
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, 2011
- Hartono, *Penyidikan & penegakkan hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hermon Soni, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Univ. Andalas, Padang, 2012
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998